



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id Laman : esdm.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan, perlu menunjuk Petugas Pengelola Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa aparatur yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kedinasan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Petugas Pengelola Layanan PPID Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 424);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 550);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Struktur serta Petugas Pengelola Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pengelola Layanan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama dalam mengoordinasikan pengumpulan, pendataan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di internal dinas;
 2. Menerima, mencatat, dan memproses permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi;
 3. Melakukan verifikasi awal kesesuaian dokumen informasi publik yang dikuasai dinas sebelum diberikan kepada pemohon;
 4. Menyediakan, mengumumkan, dan memutakhirkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan tersedia setiap saat melalui media yang dikelola dinas;
 5. Membantu Atasan PPID Pelaksana melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan (rahasia) di tingkat dinas.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Layanan PPID Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selaku Atasan PPID Pelaksana melalui Sekretaris Dinas;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 5 Maret 2026

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. M. Darwin, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197303301993021001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber
 Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
 Nomor : 5 TAHUN 2026
 Tanggal : 5 Maret 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Kedudukan dalam PPID	Jabatan>Nama	Tugas Teknis Utama
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas	Memberikan persetujuan akhir atas DIP, informasi dikecualikan, dan kebijakan operasional layanan
2.	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	Mengkoordinasikan seluruh bidang dan sub-bagian di internal dinas dalam pengelolaan data informasi.
3.	Sekretaris PPID Pelaksana	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mengelola tata usaha persuratan permohonan informasi dan dokumentasi pengarsipan.
4.	Tim Pendukung Teknis Data	Kepala Bidang Energi	Menyediakan, memverifikasi, dan memberikan data sektoral Bidang Energi ke Sekretariat PPID
		Kepala Bidang Pertambangan Mineral	Menyediakan, memverifikasi, dan memberikan data sektoral Bidang Pertambangan Mineral ke Sekretariat PPID
		Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Menyediakan, memverifikasi, dan memberikan data sektoral Bidang Geologi dan Air Tanah ke Sekretariat PPID
		Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Menyediakan, memverifikasi, dan memberikan data sektoral Bidang Ketenagalistrikan ke Sekretariat PPID
5.	Anggota Pendukung Teknis Data	1. Muhalifizar, SE 2. Devi Novit Kurnia	Penginput data informasi publik

6.	Petugas Layanan Informasi (<i>Front Office</i>)	1. Lilik Nuriati 2. Renceni	Melayani langsung pemohon informasi (meja layanan/daring) dan mencatat registrasi.
----	---	--------------------------------	--

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. M. Darwin, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197303301993021001